

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi	Persentase	100%	100%	118,48%	118,48%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi	Persentase	100%	100%	122,54%	120%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	100%	75%	76,75%	102,33%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Persentase	100%	75%	80%	106,7%
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Subsektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	75%	75%	100%
III	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	72,5%	72,5%	100%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	72,5%	72,5%	100%
IV	<i>Sasaran Program 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan III 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
4.1	<i>Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i> Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	-	3 dari 4	100 %
V	<i>Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i>					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Persentase	92%	75%	100%	108,70%

^{*)} Target Triwulanan untuk Indikator 1.1 dan Indikator 1.2 mengacu pada Target Tahunan

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi
2. Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi
3. Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi
4. Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi

Latar Belakang

Lifting minyak bumi adalah sejumlah minyak bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi minyak bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. *Lifting* minyak menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu minyak bumi dengan asumsi *lifting* minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari/barrel of oil per day (bopd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (decline rate) yang diasumsikan sebesar 20%. Decline rate sebesar 20% digunakan sebagai

asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis trend produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* minyak bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi Tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (*debottlenecking*) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (*milestones*) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* minyak bumi. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga mendukung peran Deputi Bidang Koordinasi ESDM sebagai anggota Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat dalam proses legalisasi dan pembinaan pengelolaan sumur minyak tradisional yang belum terstruktur menjadi aktivitas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap *lifting* minyak bumi nasional.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi dihitung dengan:

Realisasi IKU.1.1 =

$$\frac{\text{realisasi lifting minyak}}{\text{target lifting minyak} - (\text{target lifting minyak} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bertujuan untuk Untuk menilai kinerja produksi hulu minyak bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulannya secara akumulatif mengingat pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga Triwulan III tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 118,48% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi	Persentase	100%	118,48%	118,48%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{578,2}{610 - (610 \times 20\%)} \times 100\% = 118,48\%$$

Hingga 31 Juli 2026, realisasi *lifting* minyak bumi nasional tercatat berada pada kisaran 578.156 bopd, atau mencapai sekitar 94,8% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 610.000 bopd.

Pencapaian kinerja *lifting* nasional pada Triwulan III 2026 tidak terlepas dari kontribusi aktif Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) utama, yaitu: PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang masih menjadi penopang utama *lifting* minyak bumi nasional dengan realisasi 158.000 – 162.000 bopd minyak bumi. Melalui penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), optimalisasi *steam flood*, pemboran sumur *unconventional*, serta reaktivasi sumur-sumur mati (*idle wells*), PHR berhasil menjaga produksi Blok Rokan secara konsisten dan menahan laju penurunan alami. Selain itu, *lifting* minyak bumi juga ditopang oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang menjadi kontributor *lifting* minyak bumi terbesar kedua setelah PHR. Dari Lapangan Banyu Urip, EMCL berhasil mempertahankan volume *lifting* yang stabil pada angka 135.000 – 140.000 bopd melalui optimasi fasilitas produksi serta pelaksanaan pemboran sumur *infill/clastic* untuk menangkap potensi cadangan tambahan.

Pertamina Hulu Mahakam (PHM) & Regional Indonesia Timur berkontribusi sebesar 24.000 – 26.000 bopd minyak bumi. PT Pertamina EP (PEP) merupakan salah satu tulang punggung migas nasional dengan wilayah kerja terluas (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang berfokus pada program *well service/workover* serta pengoptimalan *baseline* lapangan-lapangan *mature* yang berhasil meraih capaian *lifting* minyak bumi sebesar 68.000 – 72.000 bopd. Medco E&P Indonesia (termasuk Koridor & Asset Sumbagsel/Natuna) menjadi kontributor gas bumi utama (khususnya Blok Corridor) untuk kebutuhan industri kelistrikan, pupuk, serta ekspor/domestik, di samping produksi minyak stabil dari Blok Natuna dan Sumatera Selatan dengan realisasi capaian 28.000 – 32.000 bopd.

Program penataan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal dan terstruktur terbukti mampu memberikan tambahan *lifting* lebih dari 1.500–2.000 bopd sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

Capaian *lifting* migas pada Triwulan III 2026 menunjukkan ketahanan operasional hulu migas nasional di tengah tingginya tantangan penurunan produksi alami. Sinergi teknis antara KESDM, SKK Migas, dan KKKS yang didukung oleh fungsi koordinasi dan debottlenecking dari Kemenko Perekonomian melalui Asdep Migas menjadi kunci

utama untuk menjaga stabilitas produksi, mempercepat proyek strategis, serta mengamankan ketahanan energi nasional hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4	Terlaksana	Terlampir
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat	Terlaksana	Terlampir
3	Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Pencapaian Realisasi *Lifting* Minyak Bumi Nasional Triwulan II dan Target Realisasi Triwulan IV (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui monitoring pencapaian realisasi *lifting* minyak bumi nasional. Adapun data realisasi *lifting* minyak bumi pada triwulan II tahun 2026 yang diperoleh dari SKK Migas adalah sebesar 578.156 bopd, atau mencapai sekitar 94,8% dari target APBN 2026, sementara target realisasi pada Triwulan IV tahun 2026 tidak dapat ditentukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis sehingga target realisasi pada Triwulan IV tahun 2026 yang digunakan merupakan target tahunan yaitu 610 ribu bopd.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Monitoring Pengelolaan Sumur Masyarakat, Sumur Tua dan Sumur *Idle* yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) tanggal 10 September 2026 dengan kesimpulan rapat yaitu diperlukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan, penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat, penyelesaian aspek sosial, serta penguatan keamanan dan penegakan hukum dalam pengelolaan kegiatan minyak masyarakat agar berjalan secara legal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. KSP akan menyelenggarakan rapat selanjutnya tanggal 29 September 2026.

3. Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak Bumi (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hulu Migas 2026: Potensi Percepatan Proyek untuk Meningkatkan Produksi Migas yang diinisiasi oleh KSP tanggal 20 Juli 2026. Dalam rangka percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis, terdapat beberapa hambatan pada

- proses perizinan lintas Kementerian/Lembaga yang memerlukan koordinasi antara lain: (a) Implementasi SLA 15 hari kerja untuk UKL-UPL dan 50 hari kerja untuk AMDAL pada KLH/BPLH; (b) Percepatan evaluasi dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Kementan; (c) Implementasi SLA 47 hari kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Kemenhut; (d) Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) pada Kemenhub; (e) Percepatan Penerbitan Persetujuan Pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada Kementerian ATR/BPN.
- Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Migas dan Ketenagalistrikan yang diinisiasi oleh Sekretariat Dukungan Kabinet tanggal 29 Juli 2026. PKPN yang dibahas antara lain Program Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi serta Program Eksplorasi 10 Ladang Migas.
 - Rapat *Kick Off* PAK RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 79 Tahun 2010 yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan tanggal 6 Agustus 2026. Substansi Perubahan PP 27/2017 yang sebelumnya menjadi *pending issues* secara garis besar sudah disepakati.
 - Rapat Pembahasan Matriks Dukungan PKPN RKP 2027 yang diinisiasi oleh Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi ESDM tanggal 7 September 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan RUEN 2026-2035 yang diawali dengan *stakeholder consultation* hingga *public consultation*.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp191.236.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala utama *lifting* minyak bumi pada Triwulan III tahun 2026 adalah masalah keandalan pasokan kelistrikan lapangan, khususnya gangguan tak terduga (*unplanned shutdown*) pada wilayah kerja besar seperti Blok Rokan yang menghentikan operasi ribuan pompa secara mendadak. Selain itu, *natural decline rate* pada lapangan tua (*mature fields*) seperti Banyu Urip (EMCL) masih tinggi hingga 15–20% per tahun akibat tingginya *water cut*. Hambatan operasional ini diperparah oleh keterbatasan rantai pasok pasokan *rig offshore* global serta proses perizinan pertanahan dan tata ruang daerah yang memperpanjang *lead time* eksekusi pemboran.

Untuk menanggulangi hambatan tersebut, langkah mitigasi yang ditempuh berfokus pada penerapan *power grid redundancy* dan modernisasi instrumen proteksi listrik di area operasi utama. Pemerintah bersama SKK Migas dan KKKS mengalokasikan program pemboran sumur *Infill/Clastic*, teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta *workover* masif untuk menahan laju penurunan cadangan. Selain itu, strategi *Rig Sharing Contract* diterapkan guna menekan masa menganggur alat, disertai koordinasi aktif *debottlenecking* perizinan dan lahan terpadu lintas kementerian demi meminimalkan keterlambatan proyek di lapangan.

1.2 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi

Latar Belakang

Lifting gas bumi adalah sejumlah gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi gas bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. Seperti halnya *lifting* minyak bumi, *lifting* gas bumi juga menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu gas bumi dengan asumsi *lifting* gas bumi sebesar 984.000 barel setara minyak per hari/barrel of oil equivalent per day (boepd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (*decline rate*) yang diasumsikan sebesar 20%. *Decline rate* sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis trend produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* gas bumi didukung peran Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

- Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
- Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
- Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
- Nota Dinas Penyampaian Progres;
- Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT);
- Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (*debottlenecking*) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (milestones) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* gas bumi.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{realisasi lifting gas bumi}}{\text{target lifting gas bumi} - (\text{target lifting gas} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bertujuan Untuk menilai kinerja produksi hulu gas bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* gas bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulannya secara akumulatif mengingat

pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga Triwulan III tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 122,54% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi	Persentase	100%	122,54%	120%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{900}{918 - (918 \times 20\%)} \times 100\% = 122,54\%$$

Sampai dengan 31 Mei 2026, realisasi *lifting* gas bumi mencapai 5.400 MMSCFD atau 900.000 boepd, atau sekitar 98,0% dari target APBN 2026 sebesar 5.508 MMSCFD atau 918.000 boepd.

Pencapaian kinerja *lifting* nasional pada Triwulan III 2026 tidak terlepas dari kontribusi aktif Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) utama, yaitu: Pertamina Hulu Mahakam (PHM) & PHE Group yang berhasil menjaga kinerja produksi gas lepas pantai (*offshore*) melalui intensifikasi pemboran sumur pengembangan, efisiensi operasional, dan perawatan fasilitas penunjang berkontribusi dengan capaian *lifting* gas bumi sebesar 430-430 MMSCFD. Selain itu, BP Tangguh berhasil menjadi tulang punggung *lifting* gas bumi dan ekspor/domestik LNG nasional dengan realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.300 – 1.350 MMSCFD. Dengan beroperasinya Train 1, 2, dan Train 3 secara optimal, BP Tangguh memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan pasokan gas industri dan kelistrikan.

Pertamina Hulu Mahakam (PHM) & Regional Indonesia Timur berkontribusi sebesar 430 – 460 MMSCFD gas bumi. PT Pertamina EP (PEP) berkontribusi dengan capaian *lifting* gas bumi sebesar 710 – 750 MMSCFD. Medco E&P Indonesia (termasuk Koridor & Asset Sumbagsel/Natuna) berkontribusi pada *lifting* gas bumi sebesar 450 – 500 MMSCFD.

Proyek-proyek gas berskala besar seperti Proyek Abadi Masela, Genting Oil Kasuri, dan pengembangan kawasan Geng North/Tangkas membuka peluang lonjakan produksi gas nasional dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, hasil analisis dan temuan struktur baru di wilayah penjelajahan *deepwater* dan Indonesia Timur menunjukkan potensi migas yang masih sangat besar untuk dikembangkan. Pemerintah tetap optimis bahwa *lifting* gas bumi dapat terealisasi sesuai target hingga akhir tahun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4	Terlaksana	Terlampir
2.	Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut.

1. Monitoring Pencapaian Realisasi *Lifting* Gas Bumi Nasional Triwulan II dan Target Realisasi Triwulan III (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- Monitoring pencapaian realisasi *lifting* minyak bumi nasional. Adapun data realisasi *lifting* minyak bumi pada triwulan II tahun 2026 yang diperoleh dari SKK Migas adalah sebesar 5.400 MMSCFD atau 900.000 boepd, atau sekitar 98,0% dari target APBN 2026, sementara target realisasi pada Triwulan IV tahun 2026 tidak dapat ditentukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis sehingga target realisasi pada Triwulan IV tahun 2026 yang digunakan merupakan target tahunan yaitu 984.000 boepd.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Kondisi Penurunan Pasokan Gas pada WK NSO dan WK B tanggal 27 Juli 2026 dan Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Kondisi Penurunan Pasokan Gas pada WK NSO dan WK B tanggal 10 September 2026, yang mencakup perkembangan kondisi penurunan pasokan gas pada area WK NSO dan PGE, rencana tata waktu penghentian operasi terencana (*planned shutdown*) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta rencana peremajaan aset pada fasilitas KKKS.

2. Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hulu Migas 2026: Potensi Percepatan Proyek untuk Meningkatkan Produksi Migas yang diinisiasi oleh KSP tanggal 20 Juli 2026. Dalam rangka percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis, terdapat beberapa hambatan pada proses perizinan lintas Kementerian/Lembaga yang memerlukan koordinasi antara lain: (a) Implementasi SLA 15 hari kerja untuk UKL-UPL dan 50 hari kerja untuk AMDAL pada KLH/BPLH; (b) Percepatan evaluasi dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Kementan; (c) Implementasi SLA 47 hari kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Kemenhut; (d) Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) pada Kemenhub; (e) Percepatan Penerbitan Persetujuan Pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada Kementerian ATR/BPN.
- Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Migas dan Ketenagalistrikan yang diinisiasi oleh Sekretariat Dukungan Kabinet tanggal 29 Juli 2026. PKPN yang dibahas antara lain Program Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi serta Program Eksplorasi 10 Ladang Migas.

- Rapat *Kick Off* PAK RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 79 Tahun 2010 yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan tanggal 6 Agustus 2026. Substansi Perubahan PP 27/2017 yang sebelumnya menjadi *pending issues* secara garis besar sudah disepakati.
- Rapat Koordinasi Optimalisasi Ekosistem Blok Masela di Kepulauan Tanimbar tanggal 1 September 2026 yang diinisiasi oleh KSP dengan tindak lanjut bahwa KSP akan mendorong SKK Migas dan INPEX menyusun kajian komparatif pemanfaatan Pulau Selaru sebagai fasilitas pendukung Proyek Abadi Masela.
- Rapat Pembahasan Matriks Dukungan PKPN RKP 2027 yang diinisiasi oleh Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi ESDM tanggal 7 September 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan RUEN 2026-2035 yang diawali dengan *stakeholder consultation* hingga *public consultation*.

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan III tahun 2026 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, yang diwujudkan melalui penghematan anggaran belanja, baik pada belanja bahan seperti konsumsi rapat dan *seminar kit*, maupun belanja perjalanan dinas, dengan estimasi efisiensi mencapai sekitar Rp191.236.000. Dana hasil efisiensi selanjutnya dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya pada triwulan yang sama.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala utama *lifting* gas bumi pada triwulan III 2026 dipicu oleh penurunan tekanan reservoir secara alami pada lapangan tua (*mature gas fields*) serta keterbatasan kapasitas pipa, yang menyebabkan ketidaksesuaian fleksibilitas antara volume produksi harian dan penyerapan harian (*off-take*) oleh industri maupun PLN. Selain itu, potensi *unplanned shutdown* pada fasilitas pengolahan gas (*Gas Processing Plant*) serta tingginya kandungan pengotor (CO₂/H₂S) pada sumur baru sering kali menghambat pemenuhan spesifikasi standar gas salur.

Upaya penanggulangannya dilakukan melalui pemasangan kompresor gas tekanan rendah (*low-pressure compressors*) di lapangan tua untuk menjaga pasokan serta percepatan instalasi fasilitas pemrosesan gas (*CO₂ removal plant*). SKK Migas dan KKKS juga mengoptimalkan alokasi infrastruktur LNG/LPG untuk menyerap kelebihan gas, disertai integrasi sistem *gas dispatching* secara *real-time* guna meminimalisasi pemotongan volume (*curtailment*) akibat fluktuasi penyerapan konsumen.

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi

Latar Belakang

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah proses penyaluran BBM yang diberikan subsidi sehingga harga jual BBM yang diterima masyarakat lebih terjangkau. Proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan oleh Badan Usaha yang menerima penugasan kepada konsumen yang berhak, seperti transportasi darat, usaha mikro, atau sektor tertentu yang membutuhkan sesuai dengan kriteria konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Penyaluran BBM Bersubsidi dilaksanakan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Besaran kuota volume total BBM bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro bersama DPR RI. Kuota BBM bersubsidi tahun 2026 yang telah ditetapkan adalah sebesar 19,162 juta kilo Liter (kL). Kuota ini lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tahun 2026 dapat lebih terkendali dan tepat sasaran.

Untuk mencapai target penyaluran BBM bersubsidi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi memfasilitasi pembahasan perubahan rincian konsumen pengguna BBM bersubsidi melalui perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap realisasi penyaluran BBM bersubsidi agar kuota volume yang telah ditetapkan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menganalisis potensi dinamika kebutuhan BBM bersubsidi berdasarkan trend historis konsumsi, proyeksi pertumbuhan sektor pengguna, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM bersubsidi, guna mengantisipasi potensi deviasi terhadap kuota yang telah ditetapkan serta mendukung perumusan langkah pengendalian yang tepat.

Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi dihitung dengan:

$$= \frac{\text{Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi}}{\text{kuota BBM Bersubsidi}} \times 100\%$$

Keterangan :

Realisasi persentase pencapaian penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan formula di atas memiliki kategori sebagai berikut:

Persentase Penyaluran	Keterangan	Realisasi
$90\% \leq x \leq 100\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota	100%
$80\% \leq x < 90\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran	90%
$< 80\%$	Penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran	80%

Tujuan pencapaian IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bertujuan Untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat menilai efektivitas distribusi, mengawasi realisasi terhadap kuota yang ditetapkan agar kuota yang telah diberikan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun, mencegah penyalahgunaan subsidi, serta menyediakan data untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bersifat rasio pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target Triwulan III sebesar 50% didasarkan pada perkiraan progres realisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat dan tren penyaluran tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi yang telah terealisasi sebesar 76,75 % dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	75%	76,75%	102,33%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{14.629.404}{19.061.179} \times 100\% = 76,75 \%$$

Sampai dengan bulan September Tahun 2026, realisasi volume BBM Bersubsidi yang disalurkan berdasarkan data dari BPH Migas adalah **14.629.404** KL atau 76,75 % dari kuota tahunan BBM Bersubsidi, dengan rincian Minyak Solar sebesar 14.254.988 KL dan Minyak Tanah sebesar 374.416 KL dengan catatan realisasi Januari s.d Agustus 2026 (*Verified*) dan 1 - 21 September 2026 (*Unverified*).

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dan bergerak sesuai dengan target penyaluran yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong pertumbuhan kebutuhan energi, khususnya pada Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), serta efektivitas pengelolaan distribusi oleh Pemerintah bersama badan usaha penugasan.

Di tengah dinamika global, termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi dunia, Pemerintah berhasil menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi melalui berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi pasokan domestik, diversifikasi sumber impor, penguatan manajemen logistik, serta peningkatan cadangan energi. Upaya tersebut mendukung pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi pada Triwulan III Tahun 2026, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran	Terlaksana	Terlampir
2	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 2 dan	Terlaksana	Terlampir

	target penyaluran BBM Triwulan 3		
--	-------------------------------------	--	--

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi pembahasan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran melalui MyPertamina pada tanggal 16 Juli 2026 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian pendistribusian BBM subsidi dilakukan dengan penguatan Sistem Subsidi Tepat BBM melalui MyPertamina yang terintegrasi dengan data lintas Kementerian/Lembaga, guna meningkatkan validitas data penerima BBM subsidi serta mendukung penerapan mekanisme pengendalian pendistribusian BBM subsidi berbasis sistem.
 - 2) Perlu dilakukan penguatan landasan hukum dan tata kelola pelaksanaan subsidi BBM, termasuk pembagian kewenangan verifikasi dan validasi data, penugasan khusus kepada BUMN, serta koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan itu, penyusunan regulasi baru mengenai mekanisme pengendalian subsidi tepat sasaran melalui sistem dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji lebih lanjut.
 - 3) Implementasi kebijakan subsidi BBM berbasis sistem perlu tetap memperhatikan kemudahan akses masyarakat, kesiapan pengguna terhadap layanan digital, serta strategi komunikasi publik yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.
 - 4) Pada pertemuan selanjutnya, pembahasan akan dilakukan terhadap hasil analisis berbasis data untuk menyusun parameter penerima BBM subsidi, mekanisme filtering, serta besaran dan periode kuota yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan pola konsumsi BBM, karakteristik sektor pengguna, efektivitas pengawasan, dan kemudahan akses bagi masyarakat, sebagai dasar penyempurnaan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.
- b. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran melalui MyPertamina pada tanggal 28 Juli 2026, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Data saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan karena masih terdapat bias data serta belum optimalnya integrasi antar-instansi pemerintah. Implementasi subsidi BBM tepat sasaran memerlukan basis data yang akurat, terintegrasi, dan tervalidasi sebagai dasar penetapan sasaran penerima subsidi serta penyusunan kebijakan
 - 2) Pengembangan kebijakan subsidi tepat sasaran perlu didukung oleh dasar hukum, strategi mitigasi dampak, dan komunikasi publik agar implementasinya berjalan efektif.
 - 3) Pertamina agar menyempurnakan metodologi dan analisis menggunakan data transaksi Semester I Tahun 2026 (year-to-date) dan Tahun 2025 (*full year*) sebagai bahan pembahasan pada rapat berikutnya.

- 4) Pertamina dan BPH Migas agar melanjutkan proses validasi dan cleansing data serta mengkaji mekanisme pembatasan volume pembelian BBM subsidi sebagai dasar implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran.
- c. Rapat Pembahasan Urgensi Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Dan Perpres Nomor 104 Tahun 2007, yang diadakan oleh DEN pada tanggal 3 Agustus 2026, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Finalisasi perbaikan data MyPertamina, termasuk registrasi kendaraan dan sinkronisasi NIK-STNK, sebagai bagian dari penyempurnaan revisi Perpres
 - 2) Kementerian ESDM (DJ Migas): Menyelesaikan draft Permen ESDM tentang LPG 3 Kg, meliputi batas konsumsi, digitalisasi distribusi, dan integrasi data.
 - 3) Pertamina: Melakukan pembaruan evaluasi transaksi subsidi serta mendorong verifikasi by-nozzle sesuai PMK 73/2025.
 - 4) PLN: Menyelesaikan ground check terhadap 87 juta pelanggan bersama BPS, dengan target akhir Agustus, untuk pembaruan data penghuni
 - 5) Dewan Energi Nasional (DEN) + Dewan Ekonomi Nasional (Dekon): Melakukan kolaborasi dalam menghitung dimensi politik dari opsi transformasi subsidi untuk disampaikan kepada Presiden
- d. Rapat Koordinasi Pembahasan Integrasi Data dalam Penyaluran BBM Subsidi, pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Secara umum, realisasi konsumsi JBT Minyak Solar masih berada di bawah batas kuota harian yang telah ditetapkan. Kuota tersebut dapat mencukupi kebutuhan kendaraan selama beberapa hari, bahkan hingga sekitar satu minggu dalam kondisi tertentu.
 - 2) Diperlukan validasi pola pengisian segmen kendaraan dengan kuota 200liter/hari khususnya segmen komersial barang sebagai dasar evaluasi ketepatan sasaran dan pengendalian volume JBT Minyak Solar.
 - 3) Kendaraan pengguna JBKP Peralite dengan kapasitas mesin >1.400 cc menunjukkan tingkat konsumsi relatif tinggi. Apabila kemudian dilakukan pengendalian, penyaluran JBKP Peralite akan difokuskan pada kendaraan <1.400 cc. Namun, penetapan kriteria perlu didukung perhitungan dan analisis dampak berbasis data agar subsidi tepat sasaran.
 - 4) Hasil pemetaan dan analisis data diharapkan dapat menjadi evidence base untuk mengidentifikasi kebijakan alternatif subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.
 - 5) DJ Migas agar dapat menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran atas usulan penambahan kuota untuk JBT Minyak Solar sebesar 1,6 juta kL yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan lebih lanjut.
 - 6) Pertamina agar dapat menyampaikan data realisasi kuota pendistribusian BBM subsidi pada masing-masing daerah
 - 7) Kementerian Dalam Negeri agar dapat menyampaikan data tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB pada masing-masing daerah.
 - 8) DJ Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina akan melakukan pembahasan secara terbatas dengan agenda konsolidasi, pemadanan, serta sinkronisasi data sebagai dasar untuk

memastikan kesesuaian dan keandalan data yang akan digunakan dalam pembahasan lebih lanjut

- e. Rapat Pembahasan Permasalahan Ketersediaan dan Penyaluran BBM Bersubsidi yang diadakan oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM pada tanggal 28 September 2026, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Akar permasalahan antrean BBM bersubsidi berasal dari 3 sisi: pasokan yang defisit, distribusi yang terhambat, dan demand yang melonjak akibat disparitas harga.
 - 2) Upaya penanganan antrean yang dilakukan oleh Pertamina dijalankan secara paralel untuk mengamankan stok, mempercepat distribusi, dan mengendalikan demand BBM bersubsidi, antara lain percepatan pengadaan cargo impor dan sourcing alternatif, switching produksi kilang domestik, aktivasi ship-to-ship (STS) dan terminal temporary, penambahan armada kapal dan mobil tangki, percepatan dan pemerataan distribusi, penambahan kapasitas layanan SPBU, serta pengendalian dan substitusi demand industri. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, diperlukan dukungan regulator melalui penambahan alokasi FAME/persetujuan impor solar/relaksasi pencampuran FAME sektor non-PSO, direct negotiations G-to-G, serta perizinan titik/area lokasi kegiatan STS.
 - 3) Trend penyaluran harian JBT Minyak Solar dan JBKP Peralite tahun 2026 masing-masing meningkat sebesar 10,25% dan 3,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, terutama di wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Mempertimbangkan kondisi penyaluran terbaru di lapangan, termasuk dampak penyesuaian harga Pertamina dan Dex Series, estimasi penyaluran sampai dengan akhir tahun diprognosakan melebihi kuota yang telah ditetapkan, dengan JBT Minyak Solar mencapai 109,43%-109,87% dan JBKP Peralite mencapai 101,73%-101,78%, sehingga diperlukan penguatan pengendalian penyaluran dan/atau penyesuaian/penambahan kuota
 - 4) BPKP mendorong evaluasi terhadap formula harga dasar BBM bersubsidi, dengan mempertimbangkan struktur pasokan yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, untuk memastikan setiap komponen pembentuk harga mencerminkan biaya penyediaan yang aktual, wajar, dan efisien.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp191.236.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal mengingat jumlah personel dan sumber daya yang terbatas.
2. Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif.
2. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi yang saat ini dalam proses pengintegrasian data antara MyPertamina-ERI Korlantas-SAMSAT tengah dilakukan untuk membentuk basis data kendaraan yang valid dan akurat, serta penajakan pemanfaatan DTSEN guna mendukung penetapan sasaran penerima BBM bersubsidi secara lebih tepat.

1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol

Latar Belakang

Implementasi bioetanol merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 telah memuat pengaturan mengenai implementasi bioetanol, namun masih diperlukan penyesuaian untuk memperkuat pengaturan bioetanol agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pelaku usaha. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal serta penugasan khusus kepada Badan Usaha yang akan diberikan penugasan. Oleh karena itu, perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target penyusunan regulasi implementasi Bioetanol didukung peran Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mendukung penyiapan dan penyusunan substansi teknis dalam kerangka perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 sebagai upaya mendorong percepatan implementasi bioetanol. Proses perubahan dimaksud telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: B-699/M/D-1/HK.03.02/11/2025 tanggal 25 November 2025. Selain itu, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) implementasi bioetanol, termasuk regulasi mengenai pemberian fasilitas pembebasan cukai atas etil alkohol/etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mendukung penyusunan regulasi penahapan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan BBM, termasuk untuk jenis BBN bioetanol.

Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Isu}}{\text{Jumlah Isu/Permasalahan}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyusunan regulasi implementasi Bioetanol berdasarkan formula di atas yang dilakukan melalui penyelesaian isu dalam rangka *debottlenecking* mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) melalui beberapa tahapan:

No	Tahapan
1	Isu / Permasalahan: • Pembebasan Cukai Etanol untuk Bahan Bakar Nabati • Pengaturan KBLI untuk Industri Pencampuran BBM • Pengaturan ketersediaan bahan baku bioetanol • Pengaturan Pengembangan Bioetanol sebagai PSN • Penahapan implementasi E5 dan E10
2	Pembahasan penyelesaian permasalahan
3	Rekomendasi Penyelesaian Isu

Tujuan pencapaian IKU 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol Untuk memastikan tersusunnya regulasi implementasi bioetanol yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta mampu memenuhi kebutuhan implementasi di lapangan bagi pelaku usaha. Regulasi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar atas kepastian hukum, memperkuat tata kelola pelaksanaan implementasi bioetanol, dan mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol bersifat rasio pencapaian target Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target Triwulan III sebesar 50 % didasarkan pada perkiraan progres realisasi Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol.

Hingga Triwulan III tahun 2026, Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang telah terealisasi sebesar 95,89% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Persentase	75%	80%	106,7%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Sampai dengan bulan September Tahun 2026, berbagai isu strategis yang menjadi kendala dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada aspek kebijakan fiskal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan daya saing bioetanol domestik dalam rangka percepatan implementasi mandatori bioetanol

nasional. Selain itu proses perubahan Perpres No.40 Tahun 2023 sudah menyelesaikan naskah perubahan. Naskah perubahan disusun lewat rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian dan telah dilaksanakan harmonisasi di Kementerian Hukum. Dengan perubahan Perpres ini diharapkan bisa mendukung ekosistem ekonomi bioetanol yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol				
No	Rencana Aksi TW III		Status	Keterangan
1.	Finalisasi	revisi Perpres 40/2023	Terlaksana	

Rapat Finalisasi Perubahan Perpres No,40 Tahun 2023 di TW III dilaksanakan Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian, Rapat Harmonisasi Perubahan, dan Rapat Koordinasi Penyelesaian Surat Keputusan Bersama Penugasan BUMN. Selain itu Asisten Deputi Pengembangan Migas juga melaksanakan Rapat Koordinasi tim kerja bioetanol yang bekerjasama dengan Jepang untuk persiapan pelaksanaan mandatori bioetanol di Indonesia. Adapun Rincian Rapat koordinasi adalah sebagai berikut

1. Rapat PAK Finalisasi Perubahan Perpres No.40 tahun 2023
 - a. Berdasarkan hasil rapat diperoleh Berita Acara (BA) hasil pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (“RPerpres”) yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi anggota PAK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 634 Tahun 2025 antara lain:
 - Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - Analis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan;
 - Kepala Subdirektorat Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Ketua Tim (Jabatan Fungsional Ahli Madya), Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Madya, Kementerian ATR/BPN;
 - Koordinator, Kementerian ESDM;
 - Koordinator, BP BUMN;
 - Pembina Industri Ahli Madya, Kementerian Perindustrian;
 - Pembina Industri Ahli Muda, Kementerian Perindustrian;

- Kepala Seksi Fasilitas Cukai, Kementerian Keuangan
 - Vice President Oil, Gas, Fuel, Danantara;
 - Kepala Divisi PTPN III;
 - Kepala Divisi PT SGN; dan
 - Manager PT Pertamina (Persero).
- b. Pada prinsipnya, RPerpres telah disepakati substansinya oleh PAK untuk dapat dilanjutkan prosesnya ke tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum. Adapun terhadap penguasaan pasal dan finalisasi legal drafting dapat disepakati dalam forum harmonisasi yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum.

2. Rapat Pembahasan Pembentukan *Working Group Biofuel Co-Creation Task Force* Indonesia – Jepang tanggal 8 Juli 2026, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian Nomor: B/126/ILMATE/IND/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Permohonan Fasilitas Koordinasi Terkait Pembentukan *Working Group Biofuel Co-Creation Task Force* Indonesia–Jepang
- Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa pihak Jepang, melalui METI dan JAMA, mempertanyakan perkembangan pembentukan *Task Force* sebagai tindak lanjut kerja sama implementasi bioetanol E10 di Indonesia. Pertemuan lanjutan “7th Automobile Dialogue and 2nd Biofuel Co-Creation Task Force Meeting” dengan pihak Jepang tahun ini direncanakan akan dilaksanakan di Tokyo untuk membahas pembentukan *Working Group Task Force* dan implementasi kerja sama biofuel secara lebih rinci
- BRIN menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan bahan baku dan kesiapan ekosistem kendaraan, sementara implementasi E5 masih dalam tahap uji coba. Jepang telah mulai mempersiapkan kendaraan yang kompatibel dengan bahan bakar hingga E85 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan biofuel di Indonesia
- Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menyampaikan bahwa fasilitas pengujian telah siap mendukung implementasi E10 dan spesifikasi E100 telah tersedia. Pengembangan bioetanol diharapkan menggunakan bahan baku domestik serta melibatkan asosiasi terkait
- LEMIGAS menyampaikan bahwa pengujian E10 bersama PT Pertamina sedang berlangsung dan siap mendukung pelaksanaan uji spesifikasi, uji jalan, fasilitas laboratorium, serta tenaga ahli. LEMIGAS juga mengusulkan agar Direktorat Teknik dan Lingkungan serta Direktorat Bahan Bakar Minyak Ditjen Migas dilibatkan dalam *Working Group Task Force*
- Kementerian Perindustrian mengusulkan agar keanggotaan *Working Group Task Force* tidak hanya terdiri dari instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan GAIKINDO, APROBI, APSENDO, PT Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya, serta pelaksanaan uji coba tidak terbatas pada kendaraan pabrikan Jepang
- Rencana pembentukan dan keanggotaan *Working Group Task Force* diusulkan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian. Kami memohon arahan Bapak terkait regulasi ini apakah melalui SK Deputi atau bahkan dieskalasi melalui SK Menko Perekonomian. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak METI agar keanggotaan *Working Group Task Force* antara Indonesia-Jepang bersifat setara.

3. Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 16-17 Juli 2026, menyepakati hal - hal sebagai berikut :

Rapat Harmonisasi Koordinasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) berdasarkan surat undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 14 Juli dan 16 Juli tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring via zoom. Rapat Menyepakati hal hal sebagai berikut:

- Rapat menyepakati untuk melakukan koordinasi kembali antar pimpinan apakah akan menjadi Perpres penggantian atau tetap Perpres Perubahan (Konsiderans dan dasar hukum akan menyesuaikan).
 - Rapat menyepakati perubahan minor di beberapa pasal untuk menjaga konsistensi pasal seperti istilah BUMN migas diganti menjadi Pertamina/ Anak Usaha Pertamina.
 - Rapat menyepakati perubahan pasal 3A ayat (3) berbunyi “(3) Dukungan lainnya untuk penyediaan dan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada 26 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara/Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta”.
 - Rapat menyepakati penyesuaian bunyi pasal pasal terkait dengan tugas dan fungsi K/L sesuai dengan masukan yang diberikan oleh K/L yang bersangkutan.
 - Kementerian ESDM memberikan masukan kepada lampiran pasal khususnya yang terkait dengan persiapan implementasi Bioetanol yang akan disampaikan lewat surat oleh Dirjen EBTKE yang ditujukan kepada Deputy Bidang Koordinasi ESDM.
4. Rapat Pembahasan Penyusunan SKB Menteri Terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tanggal 22 Juli 2026.

Rapat dibuka oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pencampuran bahan bakar nabati dinilai telah berhasil diterapkan pada produk Biosolar melalui implementasi B50. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden menargetkan percepatan pencampuran bahan bakar nabati pada produk Bioetanol. Untuk mendukung implementasi tersebut, diperlukan dasar hukum sebagai landasan pelaksanaannya, yang saat ini telah selesai melalui proses harmonisasi.
- Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Perubahan Perpres yang memuat penugasan kepada PTPN dan PT Pertamina, pelaksanaan penugasan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Teknis dan BUMN terkait, sesuai dengan amanat Pasal 87D UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

- Oleh karena itu, penyelesaian SKB diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat agar proses penetapan Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 dapat segera dilanjutkan.

Rapat Menyepakati hal hal sebagai berikut:

Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian menyiapkan surat usulan yang diperlukan untuk pemenuhan administrasi penyusunan SKB.

- PTPN III dan PT Pertamina menyelesaikan kajian sebagai dasar penyusunan SKB, dengan target penyelesaian pada minggu ke 4 Bulan Juli.
- BP BUMN mengonsolidasikan kajian dan menyempurnakan draft SKB, termasuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, PTPN III, dan PT Pertamina.
- Hasil harmonisasi dan perkembangan penyusunan SKB dilaporkan kepada Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.
- Target penyelesaian SKB ditetapkan pada bulan Juli, termasuk proses penandatanganan oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Kepala BP BUMN, dan Kepala BP Danantara.
- Seluruh pihak mempercepat proses penyusunan dan penandatanganan SKB agar proses penetapan Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 dapat segera dilanjutkan

5. Rapat Pembahasan SKB Menteri terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) diselenggarakan pada 3 Agustus 2026 di Hotel Doubletree Jakarta Pusat, Dengan Hasil sebagai berikut:

- Penyusunan SKB masih bergantung pada penyelesaian kajian PT Pertamina dan PTPN/SGN sebagai dasar penyusunan lampiran SKB. Hasil kajian perlu segera disampaikan kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti.
- Masih diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi antara revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023, Rancangan Inpres Hilirisasi Komoditas Pertanian, dan SKB agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, khususnya terkait penugasan pengembangan bioetanol dan komoditas tebu.
- Seluruh pihak sepakat mempercepat penyusunan SKB melalui penyelesaian kajian secara paralel, koordinasi lintas K/L, BUMN, dan Danantara, serta penyelarasan aspek kebijakan, teknis, dan pendanaan.
- PT Pertamina dan PTPN/SGN agar segera menyelesaikan proses persetujuan internal dan menyampaikan hasil kajian kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
- Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, BP BUMN, dan Danantara agar melakukan pembahasan lanjutan untuk mengintegrasikan hasil kajian serta menyelaraskan substansi SKB dengan revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 dan Rancangan Inpres.

6. Rapat Pembahasan SKB Menteri terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tanggal 8 September 2026

Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) diselenggarakan pada 8 September 2026 di Gd. Ali Wardhana Kemenko Perekonomian dipimpin Oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, dengan hasil sebagai berikut:

- Persetujuan kembali Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres No 40 Th 2023 telah terbit pada 24 Agustus 2026. Selain itu surat penyampaian telah selesai harmonisasi Rancangan Perpres Perubahan atas Perpres No 40 Th 2023 telah terbit pada 2 September 2026
- Untuk melanjutkan proses penetapan revisi perpres ke Presiden, dibutuhkan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) penugasan kepada BUMN, pada Izin Prakarsa disampaikan bahwa penyusunan RPerpres harus diselesaikan pada tahun 2026.
- Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, BP BUMN, dan Danantara agar melakukan pembahasan lanjutan untuk mengintegrasikan hasil kajian serta menyelaraskan substansi SKB dengan revisi Perpres 40/2023 dan rancangan Inpres
- Disepakati timeline percepatan penyusunan SKB, dengan target penyelesaian oleh masing-masing Kementerian terkait dalam waktu dua minggu
- Selanjutnya, hasil kajian disampaikan kepada Kemenko Perekonomian untuk diintegrasikan bersama Danantara, kemudian dilakukan finalisasi sebelum disampaikan kepada BP BUMN untuk percepatan penetapan SKB.
- Angka dalam kajian SKB menyesuaikan angka dalam Lampiran Revisi Perpres 40/2023.
- Kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian menyampaikan hasil kajian yang dilakukan 22 oleh masing-masing BUMN terkait, yaitu PT Pertamina dan PTPN/SGN, kepada Deputi Bidang Koordinasi ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

7. Rapat Pembahasan Lanjutan Pembentukan *Working Group Biofuel Co-Creation Task Force* Indonesia – Jepang tanggal 8 September 2026, dengan hasil sebagai berikut:

- Rapat membahas pembentukan *Working Group Biofuel Co-Creation Task Force* Indonesia-Jepang sebagai tindak lanjut kesepakatan Dirjen ILMATE Kemenperin, Dirjen EBTKE-Kementerian ESDM, dan METI untuk melaksanakan *action plan* implementasi E10 bioetanol di Indonesia.
- Susunan *Working Group* sesuai arahan Deputi:
 - a. Pengarah: Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral-Kemenko Perekonomian, dengan anggota Ditjen EBTKE-Kementerian ESDM dan Ditjen ILMATE-Kementerian Perindustrian.
 - b. Pelaksana (eselon II): diketuai oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kemenko Perekonomian, dengan dua kelompok kerja:
 - Kelompok Kerja 1 (Spesifikasi Bahan Bakar): menyusun standar dan kebijakan bahan bakar, dengan Ketua Pokja yaitu Direktur Bioenergi-Kementerian ESDM.

- Kelompok Kerja 2 (Kendaraan): pengujian dan sertifikasi kendaraan agar kompatibel dengan bioetanol, dengan Ketua Pokja yaitu Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan- Kemenperin.
- c. Perlu didiskusikan lebih lanjut timeline kerja dan mekanisme dukungan apa saja yang diperlukan dari setiap anggota, terutama terkait pembiayaan kegiatan untuk pengujian dan persiapan menuju E10 dan E20
- d. Pembentukan *Task Force* didorong oleh METI (Jepang), sehingga diharapkan juga jelas bentuk dukungan dari Jepang.
- e. Kementerian ESDM mengusulkan agar Ditjen Migas dilibatkan terkait spesifikasi bahan bakar, yaitu Direktorat Hilir dan Direktorat Teknik dan Lingkungan, serta Lemigas. Selain itu juga mengusulkan agar melibatkan unit kerja lain di Kementerian ESDM seperti: Kepala Balai Besar Pengujian Migas dan Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi
- f. Dibutuhkan kerangka besar terkait maksud dan tujuan kerja sama dengan METI, bentuk kerja sama, jangka waktu, tujuan, dan tugas yang akan dibahas bersama. Setelah itu masing-masing Pokja baru akan dapat memulai bekerja.

8. Rapat Pembahasan Integrasi Kajian Penugasan BUMN terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar nabati tanggal 25 September 2026

Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) diselenggarakan pada 25 September 2026 di Hotel Sari Pacific Jakarta dipimpin Oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menghasilkan hal hal sebagai berikut :

- Penyelesaian Revisi Perpres 40 Tahun 2023 perlu dipercepat mengingat proses harmonisasi telah selesai pada 2 September 2026 dan izin prakarsa baru telah diperoleh pada 24 Agustus 2026. Penyelesaian SKB penugasan BUMN menjadi salah satu tahapan penting yang perlu segera dituntaskan agar revisi Perpres dapat diselesaikan pada tahun 2026.
- Kajian penugasan BUMN akan diintegrasikan dengan menggabungkan kajian sisi hulu dari Kementerian Pertanian/SGN dan sisi hilir dari Kementerian ESDM/Pertamina, dengan menggunakan format kajian yang telah ditetapkan BP BUMN. Integrasi dilakukan terlebih dahulu berdasarkan substansi yang telah tersedia, sementara perubahan dari Kementerian Pertanian akan dimasukkan setelah memperoleh hasil final.
- Penyelarasan asumsi hulu dan hilir menjadi hal krusial, khususnya terkait ketersediaan feedstock, produksi bioetanol, kebutuhan blending, kapasitas pabrik, serta tahapan implementasi E5, E10, hingga E20. Kajian perlu memastikan adanya kesesuaian antara kemampuan penyediaan bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, dan kebutuhan bioetanol di sisi hilir.
- Sumber *feedstock* perlu diperluas dan tidak hanya bergantung pada SGN/tebu atau molases. Kajian perlu mengakomodasi potensi feedstock dari pihak swasta maupun sumber lainnya, termasuk diversifikasi bahan baku seperti singkong, jagung, sorgum, maupun sumber non-molase lainnya, sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kesiapan pasokan.

- Implementasi bioetanol perlu dilakukan secara bertahap dan fleksibel dengan mengacu pada roadmap yang telah disusun pemerintah. Pentahapan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan feedstock, kapasitas produksi, kesiapan infrastruktur, dan penyerapan pasar, sehingga target implementasi dapat disesuaikan dengan kesiapan pasokan di masing-masing wilayah.
- Dari sisi investasi, Pertamina dan BUMN terkait menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas bioetanol, namun memerlukan kepastian penugasan, kepastian *feedstock*, serta kepastian keekonomian dan penyerapan produk agar investasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Kajian perlu dilengkapi dengan aspek keekonomian dan pembiayaan, termasuk kepastian harga/komponen HIP, mekanisme kompensasi apabila terdapat perubahan kualitas *feedstock*, kebutuhan pendanaan, serta mitigasi risiko terhadap biaya operasional. Selain itu, perlu disusun lini masa yang menggambarkan tahapan mulai dari penyediaan lahan, masa tanam, produksi *feedstock*, pengolahan, blending, hingga distribusi bioetanol.
- Dampak fiskal perlu diperjelas dalam kajian dan SKB, khususnya terkait output dan outcome penugasan serta potensi konsekuensi terhadap APBN dan sumber pendanaannya. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan SKB penugasan BUMN.
- Untuk kondisi regulasi saat ini, bioetanol masih diarahkan sebagai JBU/non-PSO, sehingga belum terdapat arahan mengenai skema PSO maupun subsidi/kompensasi seperti pada biodiesel. Namun demikian, kebijakan tersebut dapat berkembang sesuai arahan pimpinan dan perkembangan program bioetanol nasional.
- Selanjutnya, Kementan dan Kementerian ESDM akan mengawal penyempurnaan kajian, sedangkan SGN dan Pertamina mengakomodasi masukan dalam draft kajian terintegrasi. Seluruh pihak diminta memberikan masukan melalui dokumen bersama untuk kemudian difinalisasi sebagai bahan penyusunan SKB penugasan BUMN.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp191.236.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, percepatan pengembangan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesiapan industri dalam mendukung implementasi mandatori bioetanol.
2. penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor masih menjadi faktor penting yang perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. perlu dilakukan pembaharuan izin prakarsa dikarenakan izin prakarsa yang ada telah melewati batas waktu yang berlaku.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Penguatan koordinasi dengan K/L dalam penentuan roadmap dan sinkronisasi data dan mekanisme pelaksanaan mandatory E3-E10
2. Telah dilaksanakan harmonisasi Rancangan perubahan Perpres, saat ini telah telah keluar surat persetujuan kembali Izin Prakarsa.
3. Saat ini sedang dilaksanakan percepatan Surat Keputusan Bersama Penugasan sebagai syarat perubahan Perpres.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Program hilirisasi industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi program hilirisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur pengolahan, peningkatan kapasitas industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik. Dalam kerangka tersebut, percepatan transformasi energi dan peningkatan nilai tambah subsektor migas juga diwujudkan melalui pengembangan proyek-proyek strategis.

Saat ini, terdapat 2 (dua) proyek strategis yang saat ini sedang berjalan dikerjakan, yaitu **(1) pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan (2) pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap**. Kedua proyek ini penting untuk memperkuat rantai pasok energi bersih nasional, mengembangkan bahan bakar rendah emisi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa dan minyak mentah domestik. Penyelesaian kedua proyek tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan hilirisasi migas, khususnya dalam pengurangan impor BBM dan produk kimia berbasis fosil.

untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri minyak dan gas bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi akan secara khusus mengawal dan memfasilitasi percepatan penyelesaiannya kedua proyek strategis tersebut.

Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Realisasi Pengembangan Hilirisasi Migas}}{\text{Rencana Pengembangan Hilirisasi Migas}} \times 100\%$$

Rencana pengembangan hilirisasi migas melalui pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore dan proyek *green refinery* di Cilacap dengan target triwulanan sebagai berikut:

- Triwulan I: 20%
- Triwulan III: 40%
- Triwulan III: 60%
- Triwulan IV: 80%

Realisasi pengembangan hilirisasi migas adalah rata-rata persentase realisasi capaian pengembangan hilirisasi migas ($FID=100\%$) yang dikoordinasikan.

Tujuan pencapaian IKU 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi Untuk mengukur tingkat capaian pengembangan hilirisasi migas, menilai efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, penyesuaian kebijakan, serta penentuan prioritas program hilirisasi migas pada periode selanjutnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target Triwulan III sebesar 75 % didasarkan pada perkiraan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Hingga Triwulan III tahun 2026, Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang telah terealisasi sebesar 75% dari target TW III tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	% Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	75%	100%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$\frac{\text{Realisasi Pengembangan Hilirisasi Migas}}{\text{Rencana Pengembangan Hilirisasi Migas}} \times 100\% = \frac{40\%}{80\%} \times 100\%$$

Sampai dengan TW III tahun 2026, realisasi pelaksanaan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi telah mencapai sebesar 75%. Hal tersebut dinilai bahwa pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Biorefinery (Bioavtur) di Cilacap tengah dalam proses penyusunan kajian FID dengan target selesai tahun 2026, dengan progres pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026 dan masuk tahap reupdating FS dan pabrik Biorefinery Cilacap masuk dalam tahap penunjukan lokasi, sehingga realisasi TW III atas progres dimaksud telah mencapai 75%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore	terlaksana	1. Rapat pengembangan hilirisasi Bioetanol yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada 21 September 2026; 2. Diskusi dan kunjungan lapangan ke Pabrik Bioetanol di Glenmore pada 18 September 2026;
2	Koordinasi pembangunan proyek green refinery di Cilacap	terlaksana	1. Monitoring dan Evaluasi proyek pembangunan kilang gasoline dan proyek biorefinery di Cilacap yang diselenggarakan oleh Kemensetneg pada tanggal 11 September 2026

Adapun rincian hasil pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

Koordinasi Pembangunan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore :

1. Progres pembangunan fisik sudah dilakukan land clearing pada Lokasi Pembangunan Pabrik Etanol.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT Pertamina dan SGN berkaitan dengan formulasi HJE dan HIP yang dirasa membutuhkan formulasi ulang agar produk akhir bioetanol masuk dalam harga keekonomian.
3. Formula HJE saat ini masih berbasis MOPS dan memasukkan komponen HIP dalam perhitungannya, yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Diperlukan evaluasi dan formulasi ulang terhadap mekanisme penetapan HJE dan HIP agar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih tepat.

Koordinasi Pembangunan Proyek Pembangunan Green Refinery di Cilacap :

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Proyek Biorefinery Cilacap telah memasuki tahapan lanjutan persiapan investasi, dengan land preparation dan tahapan engineering telah diselesaikan serta proses FID, tender EPC, pembiayaan, dan partnership sedang berjalan. Target proyek adalah onstream pada September 2029. Proyek ini memiliki peran strategis dalam pemanfaatan UCO/POME sebagai bahan baku domestik untuk menghasilkan SAF/HVO serta mendukung pengembangan energi yang lebih rendah karbon.

2. Sementara itu, pengembangan Kilang Gasoline masih berada pada tahap studi dengan beberapa alternatif kapasitas. Proof of Concept dan Conceptual Study telah diselesaikan dan Pre-FS sedang berjalan, dengan target COD pada kuartal IV tahun 2030.
3. Isu utama yang perlu segera ditindaklanjuti adalah kepastian alokasi pasokan gas ke Cilacap, mengingat kebutuhan gas merupakan prasyarat penting bagi operasional Biorefinery maupun optimalisasi kilang eksisting. Selain itu, diperlukan kepastian regulasi teknis implementasi SAF untuk memberikan kepastian pasar dan keekonomian produk.
4. Koordinasi lintas kementerian/lembaga difokuskan pada percepatan penyelesaian alokasi gas, regulasi SAF, pengusulan PSN Kilang Gasoline, perizinan lingkungan, dukungan fiskal, dan skema pembiayaan. Monitoring terhadap milestone FID, EPC, perizinan, dan pemenuhan *conditional precedence* juga perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga target onstream proyek.
5. Khusus terkait pasokan gas, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mengidentifikasi sumber pasokan serta memastikan alokasi gas bagi Kilang Cilacap, termasuk opsi pemanfaatan gas JTB dan infrastruktur penyaluran menuju Cilacap. Adapun terkait implementasi SAF, diperlukan koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan regulasi teknis dan mekanisme harga sebelum proyek memasuki tahap operasi komersial.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp191.236.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

Pabrik Bioetanol:

- Kepastian pasokan bahan baku molase dari dalam negeri
- Volatilitas harga molase dan bioetanol
- Perlunya kepastian penyerapan produksi bioetanol melalui kebijakan *mandatory blending*.
- Diperlukan evaluasi dan formulasi ulang terhadap mekanisme penetapan HJE dan HIP

Pabrik Biorifenery (Bioavtur):

- Kepastian pasokan bahan baku khususnya Used Cooking Oil (UCO) dan feedstock lainnya;
- Kepastian *offtaker* serta roadmap pemanfaatan SAF di dalam negeri;
- Dukungan alokasi gas untuk kebutuhan operasional kilang

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Penyusunan mekanisme DMO/DPO untuk molase guna menjamin ketersediaan

- bahan baku;
2. Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol agar lebih mencerminkan keekonomian;
 3. Penetapan mandatori pencampuran bioetanol pada BBM non-PSO
 4. Pengaturan formula harga jual eceran BBM yang mempertimbangkan komponen bioetanol.
- Koordinasi lanjutan akan dilaksanakan bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan dukungan regulasi serta keberlanjutan implementasi proyek.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Penandatanganan MoU dan persiapan Implementasi terkait Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional dan IA turunannya;
2. Finalisasi regulasi, persiapan implementasi serta monitoring dan evaluasi implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat; dan
3. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{efektivitasSKP} = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan Ketiga} + \% \text{Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target Triwulan III sebesar 72,5% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga Triwulan III tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 72,5% atau mencapai 100% dari target Triwulan III dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	72,5%	100%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi diperoleh sebesar 72,5% atau mencapai 100% dari target Triwulan III

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Persiapan Implementasi Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional	Terlaksana	Terlampir
2.	Koordinasi Persiapan Implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat	Ditunda	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Implementasi Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional

Rencana aksi telah dilaksanakan melalui melalui beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Juli 2026
sebagai tindak lanjut *MoU on the Cooperation in the Field of Offshore Plant Service Industry / MSP* tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Instalasi di Perairan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Samudera dan Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 1 April 2026, pada Juli 2026 telah dilakukan *Implementing Arrangements Signing* yang dilaksanakan di Busan, Republik Korea.
- b. 01 Agustus 2026
sebagai tindak lanjut penandatanganan IA pada bulan Agustus 2026 diselenggarakan sosialisasi *Implementing Arrangement on Pilot Projects for Technologies Development and Demonstration on Oil and Gas Offshore Platform Reutilization for Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal and Carbon Capture and Storage (CCS)*.
- c. 15 September 2026
sebagai salah satu bentuk implementasi kerja sama Indonesia dan Korea yang telah dituangkan dalam *MoU on Cooperation in the Field of Offshore Plant Service Industry* yang ditandatangani pada 1 April 2026 di Seoul dan ditindaklanjuti melalui *Implementing Arrangement (IA) "Indonesia Eco-friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Official Development Assistance (ODA)* pada tanggal 15 September 2026 telah dilaksanakan Peresmian *Korea-Indonesia Offshore Plant Service Training Center* (KIOS Center) di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

2. Koordinasi Persiapan Implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat

Implementasi/ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) masih dalam proses dan mengalami penundaan sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan tarif di Amerika Serikat pasca keputusan pengadilan di AS. Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi dan renegosiasi dengan United States Trade Representative (USTR) untuk menindaklanjuti perkembangan tersebut serta memastikan kepentingan Indonesia tetap terakomodasi dalam implementasi ART.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hulu Migas 2026: Potensi dan Percepatan Proyek untuk Meningkatkan Produksi Migas pada tanggal 20 Juli 2026 di Kantor Staf Presiden.
2. Kick Off Panitia Antarkementerian penyusunan RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 79 Tahun 2010 pada tanggal 06 Agustus 2026 di Kementerian Keuangan.
3. Rapat Koordinasi Optimalisasi Ekosistem Blok Masela di Kepulauan Tanibar pada tanggal 01 September 2026.
4. Pembahasan pasokan gas PT Unilever Oleochemical Indonesia pada tanggal 08 September 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Proses finalisasi dan penyelarasan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga pada sektor hulu migas masih memerlukan waktu yang lebih panjang, terutama pada kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak fiskal, sehingga mempengaruhi kecepatan penetapan regulasi pendukung.
2. Tindak lanjut atas hasil koordinasi dan kesepakatan bersama belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, khususnya yang membutuhkan keterlibatan multipihak dan penyesuaian internal di masing-masing instansi.
3. Ketidakpastian kondisi global, termasuk fluktuasi harga energi dan arah kebijakan investasi internasional, masih menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian strategi dan pelaksanaan program di sektor hulu migas.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* melalui rapat koordinasi berkala agar proses sinkronisasi kebijakan lebih cepat dan efisien.
2. Menyusun langkah insentif dan dukungan kebijakan yang mendorong investasi serta adopsi energi bersih, disertai percepatan pembangunan infrastruktur hulu migas secara bertahap sesuai prioritas nasional.
3. Evaluasi berkala atas capaian rencana aksi dan realisasi komitmen antarinstansi, untuk mengidentifikasi potensi deviasi dan menetapkan langkah korektif secara lebih cepat dan terukur.

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten

Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Persiapan, penyediaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait BBM Bersih dan Ramah Lingkungan;
2. Koordinasi Persiapan, Implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait *pilot project* pembangunan jaringan gas di Batam;
3. Monitoring dan evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional; dan
4. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai

dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan

aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target Triwulan III sebesar 72,5% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga Triwulan III tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 72,5% atau mencapai 100% dari target Triwulan III sebesar 45% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	72,5%	100%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi diperoleh sebesar 72,5%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi terkait Penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan	Terlaksana	Terlampir
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam	Terlaksana	Terlampir
3	Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 2	Terlaksana	Teralmpir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pembahasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan

Rencana aksi dilakukan melalui:

- Peluncuran Mandatori B50 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2026.
- ASEAN Sustainable Aviation Fuel (SAF) Workshop pada tanggal 13-14 Juli 2026.
- Diskusi Publik B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi pada tanggal 30 Juli 2026.
- Rapat Koordinasi terkait Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 pada tanggal 20 Agustus 2026.

- e. Rapat Koordinasi terkait Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 (Penyaluran Biodiesel oleh BU BBN di Kawasan Berikat dan Ekspor Fatty Matter) pada tanggal 24 Agustus 2026.
- f. Rapat Koordinasi Terkait Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 (Penyaluran Biodiesel di Kawasan Berikat dan Persiapan Verifikasi dan Penelusuran Ekspor Fatty Matter) pada tanggal 31 Agustus 2026.
- g. Rapat Tindak Lanjut Persiapan Verifikasi dan Penelusuran Ekspor Fatty Matter pada tanggal 10 September 2026.
- h. Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif pada tanggal 15 September 2026.
- i. Rapat Percepatan Penyelesaian Verifikasi dan Penelusuran Ekspor Fatty Matter pada tanggal 15 September 2026.

2. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam

- a. Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengusahaan Gas Bumi melalui Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi dan Harga Jual Gas Bumi pada tanggal 10 September 2026.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 2

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Peninjauan lapangan terkait penyediaan dan penyaluran BBM JBT, JBKP dan JBU di wilayah Sumatera Selatan di Kota Palembang pada tanggal 5 Juli 2026.
- b. Diskusi dan Peninjauan Lapangan terkait Penyediaan dan Penyaluran BBM JBT, JBKP dan JBU (Termasuk Implementasi Program Biodiesel dan Bioetanol) di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan DME di Tanjung Enim pada tanggal 2 Juli 2026.
- 2. Rapat Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada tanggal 8 Juli 2026.
- 3. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Teknis Kebijakan Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT pada tanggal 14 Juli 2026.
- 4. Rapat Lanjutan Pembahasan Teknis Kebijakan Harga Khusus BBM untuk Kapal Perikanan di atas 30 GT s.d. 200 GT pada tanggal 15 Juli 2026.
- 5. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada tanggal 16 Juli 2026.
- 6. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Implementasi Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT pada tanggal 17 Juli 2026.
- 7. Diskusi Penguatan Perencanaan Hilirisasi Sektor Mineral dan Migas pada tanggal 20 Juli 2026.
- 8. Rapat Penyiapan Mekanisme Pengaliran Data antara KKP dan Pertamina untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran BBM Biosolar Harga Khusus Kapal Perikanan Berukuran di atas 30 GT s.d. 200 GT pada tanggal 21 Juli 2026.

9. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Persiapan Implementasi Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT pada tanggal 21 Juli 2026.
10. Sosialisasi “Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab” pada tanggal 23 Juli 2026.
11. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pemberian Harga Khusus untuk Kapal Nelayan Ukuran 30 – 200 GT pada tanggal 30 Juli 2026.
12. Sosialisasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak Biosolar Harga Khusus untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 GT s.d. 200 GT pada tanggal 3 Agustus 2026.
13. Rapat Koordinasi Mekanisme Pengawasan Penyaluran BBM Solar dengan Harga Khusus untuk Kapal 30 – 200 GT pada tanggal 6 Agustus 2026.
14. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada tanggal 6 Agustus 2026.
15. Sosialisasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 30 GT s.d. 200 GT kepada Asosiasi Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Pemilik Kapal Perikanan Lingkup Wilayah Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2026.
16. Rekonsiliasi dan Penagihan atas Penyaluran BBM Harga Khusus Nelayan 30 – 200 GT Periode 1-14 Agustus 2026 pada tanggal 24 Agustus 2026.
17. Rapat Pembahasan Progres dan Rencana Aksi Penyelesaian Proyek Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline dan Pembangunan Tangki Operasional untuk Fasilitas Penyimpanan BBM pada tanggal 27 Agustus 2026.
18. Kick-Off Meeting Penyusunan Panduan ESG di Sektor Mineral Kritis pada tanggal 2 September 2026.
19. Sosialisasi kepada Asosiasi Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Pemilik Kapal Perikanan Lingkup Wilayah Sulawesi Utara pada tanggal 8 September 2026.
20. Sosialisasi kepada Asosiasi Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Pemilik Kapal Perikanan Lingkup Wilayah Sulawesi Utara pada tanggal 9 September 2026.
21. Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline dan Proyek Biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2026.
22. Sosialisasi kepada Asosiasi Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Pemilik Kapal Perikanan Lingkup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 September 2026.
23. Rapat dan Peninjauan ke Pelabuhan Pangkalan Kapal Ikan Tanjung Wangi pada tanggal 18 September 2026.
24. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada tanggal 24 September 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, khususnya dalam implementasi mandatori B50,

kebijakan BBM harga khusus untuk kapal perikanan, pengembangan jaringan gas bumi, serta penyelesaian berbagai regulasi dan kebijakan strategis sektor energi.

2. Masih terdapat tantangan dalam kesiapan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pendukung implementasi kebijakan, antara lain terkait kesiapan penyaluran B50, verifikasi dan penelusuran ekspor fatty matter, mekanisme pengawasan BBM harga khusus, pengembangan jaringan gas, serta pembangunan fasilitas kilang dan biorefinery.
3. Masih terdapat isu teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan proyek strategis, termasuk penyelesaian kendala penyaluran BBM, integrasi dan validasi data antar pemangku kepentingan, kesiapan industri dan pendanaan proyek hilirisasi, serta koordinasi dalam penyelesaian kebijakan avtur dan pengembangan DME.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan percepatan penyelesaian kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, melalui pengawalan implementasi mandatori B50, BBM harga khusus kapal perikanan, pengembangan jaringan gas bumi, serta penyelesaian regulasi dan kebijakan strategis sektor energi.
2. Mendorong percepatan kesiapan infrastruktur, sistem, dan mekanisme implementasi, melalui penyelesaian isu teknis penyaluran BBM dan biodiesel, penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan, integrasi data antar pemangku kepentingan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung proyek strategis.
3. Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek strategis, melalui pemantauan berkala terhadap progres B50, BBM harga khusus, jaringan gas, DME, kilang dan biorefinery, serta pengawalan tindak lanjut hasil rapat dan koordinasi untuk memastikan penyelesaian isu dan pencapaian target kinerja.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan	Latar Belakang Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ <i>Stakeholder</i> terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, Rumus perhitungan sebagai berikut:
---	---

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan minyak dan gas bumi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori “Puas” (3 dari 4). Penetapan target tahun 2026 ini telah memperhitungkan kapasitas organisasi, sumber daya yang tersedia, dan ruang perbaikan kinerja yang masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan tindak lanjut, serta penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan minyak dan gas bumi.

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Triwulan III tahun 2026, sementara penilaian berikutnya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2026 maka pengukuran realisasi capaian kinerja menggunakan hasil survey terakhir yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar pengukuran **3 dari 4**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	100%

Catatan : *) Nilai hasil survey Triwulan II tahun 2026

Namun demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi telah melibatkan Kementerian/Lembaga, asosiasi, badan usaha, serta *stakeholders* yang terkait lainnya, dan telah terdokumentasikan dengan baik, terutama daftar hadir dan *contact person stakeholders* yang terlibat, sehingga data dimaksud dapat digunakan sebagai *database* untuk *sampling* koresponden yang dapat mengisi *survey* yang akan dilaksanakan di Triwulan III tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi	Terlaksana	(Terlampir)
2	Persiapan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II	Terlaksana	(Terlampir)

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II (Terlaksana)

Rencana aksi dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Eselon I dan Eselon II. Berikut kegiatan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan:

Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon I

1. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Pengaturan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, 2 Juli 2026
2. Rapat Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026, 8 Juli 2026
3. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Teknis Kebijakan Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT, 14 Juli 2026
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran melalui MyPertamina, 16 Juli 2026
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026, 16 Juli 2026
6. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Implementasi Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT, 17 Juli 2026
7. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Persiapan Implementasi Harga Khusus BBM untuk Kapal di atas 30 – 200 GT, 21 Juli 2026
8. Rapat Pembahasan Penyusunan SKB Menteri Terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), 22 Juli 2026
9. Rapat Koordinasi Pembahasan Kondisi Penurunan Pasokan Gas pada WK NSO dan WK B, 27 Juli 2026
10. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Penguatan Sistem Pengendalian Subsidi Tepat Sasaran melalui MyPertamina, 28 Juli 2026
11. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arah Presiden terkait Pemberian Harga Khusus untuk Kapal Nelayan Ukuran 30 – 200 GT, 30 Juli 2026
12. Rapat Koordinasi Mekanisme Pengawasan Penyaluran BBM Solar dengan Harga Khusus untuk Kapal 30 – 200 GT, 6 Agustus 2026
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Integrasi Data dalam Penyaluran BBM Subsidi, 10 Agustus 2026
14. Rapat Koordinasi Lanjutan Tindak Lanjut Seminar Penguatan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Hulu Migas, 12 Agustus 2026

15. Sosialisasi terkait Substansi dan Tindak Lanjut MoU dan IA Platform, 19 Agustus 2026
 16. Rapat Koordinasi Pembahasan Integrasi Data MyPertamina dan Data SAMSAT, 31 Agustus 2026
 17. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Kondisi Penurunan Pasokan Gas pada WK NSO dan WK B, 10 September 2026
- Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon II
1. Rapat PAK Finalisasi Perubahan Perpres 40/2023, 1 Juli 2026
 2. Rapat Pembahasan Pembentukan Working Group Biofuel Co-Creation Task Force Indonesia-Jepang, 8 Juli 2026
 3. Rapat Klarifikasi terkait Data dalam Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, 31 Juli 2026
 4. Rapat Pembahasan SKB Menteri terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), 3 Agustus 2026
 5. Rapat Lanjutan Pembahasan SKB Menteri, 8 September 2026
 6. Rapat Pembahasan Lanjutan Pembentukan Working Group Biofuel Co-Creation Task Force Indonesia – Jepang, 8 September 2026
 7. Rapat dan Peninjauan ke Pelabuhan Pangkalan Kapal Ikan Tanjung Wangi, 18 September 2026
 8. Rapat Pembahasan Integrasi Kajian Penugasan BUMN terkait Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati, 25 September 2026

2. Persiapan Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II

Persiapan survei pengukuran tingkat kepuasan layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas semester II telah dilaksanakan. selain itu, survei kepuasan layanan juga telah dilakukan melalui aplikasi SKM Online Kementerian PAN RB

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan cascading non direct dari perjanjian kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yaitu 3 dari 4. Survey kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menggunakan data terakhir yaitu Semester I 2026 dengan nilai rata-rata 3,73 yang termasuk dalam kategori baik dari target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp191.236.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala pada Triwulan III tahun 2026 dikarenakan penyelenggaraan *survey* layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang pengembangan minyak dan gas bumi telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
3. Penyusunan Renja 2026;
4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI;
5. Penyusunan matriks manajemen risiko; dan
6. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target Triwulan III sebesar 75%.

Hingga Triwulan III tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 108,70% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Persentase	92%	100%	108,70%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja (TW III)	Terlaksana	Terlampir
2	Penyusunan matriks manajemen risiko (TW III)	Terlaksana	Terlampir
3.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV)	Terlaksana	Terlampir
4	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2027 (TW III)	Terlaksana	Terlampir
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV)	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja (TW III)

Telah dilaksanakan penyusunan dan Penetapan Tim Kerja pada Triwulan sebelumnya.

2. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko (TW III)

Matriks Manajemen Risiko telah disusun dan ditetapkan. Unit kerja secara rutin menyesuaikan matriks manajemen risiko dengan kondisi terbaru sehingga matriks yang telah disesuaikan dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan unit kerja.

3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I, II, III, IV)

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan rutin dilakukan setelah periode triwulan berakhir. Laporan kinerja digunakan untuk evaluasi atas pencapaian kinerja unit kerja.

4. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2027 (TW III)

Penyusunan TOR dan RAB telah dilakukan menyesuaikan Revisi Renja 2027.

5. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV)

Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada unit kerja Asdep Migas. Optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan keaktifan user pada seluruh pegawai unit kerja.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Seringnya gangguan pada Aplikasi Kearsipan SRIKANDI; serta
2. Keterbatasan prasarana (ruang rapat) untuk kegiatan rapat dalam kantor.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penandatanganan surat dilakukan secara manual ketika adanya gangguan pada aplikasi SRIKANDI; serta
- Mengusulkan rapat di luar kantor.